

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP- 187 /BL/2011**

TENTANG

**PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK
SEBAGAI MANAJER INVESTASI
KEPADA
PT. CREDIT SUISSE INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA
(NPWP: 02.341.158.0-054.000)**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Membaca** : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-11/PM/MI/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi Kepada PT. Credit Suisse Investment Management Indonesia.
- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan surat PT. Credit Suisse Investment Management Indonesia Nomor: 005/CSIMI-Admin/III/2011 tanggal 7 Januari 2011 perihal Rencana Pengembalian Izin Manajer Investasi dan surat Nomor : 026/CSIMI-Admin/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 perihal Permohonan Pengembalian Izin Manajer Investasi, PT. Credit Suisse Investment Management Indonesia telah menyampaikan kelengkapan dokumen dan memenuhi ketentuan terkait pengembalian izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi;
2. bahwa berdasarkan hal dimaksud dipandang perlu untuk mencabut izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi kepada PT. Credit Suisse Investment Management Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 45/M Tahun 2006 tanggal 20 April 2006;
5. Peraturan Bapepam dan LK Nomor: V.A.3, angka 7 huruf b dan c, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep- 479/BL/2009 Tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi.

MEMUTUSKAN...

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK
Nomor : KEP - 187 /BL/2011
Tanggal : 26 April 2011**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI MANAJER INVESTASI KEPADA PT. CREDIT SUISSE INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA.**
- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-11/PM/MI/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi Kepada PT. Credit Suisse Investment Management Indonesia.
- Kedua : Dengan dicabutnya Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-11/PM/MI/2005 tanggal 13 Oktober 2005 sebagaimana dimaksud di atas, PT. Credit Suisse Investment Management Indonesia dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi serta diwajibkan untuk menyelesaikan segala kewajiban dengan pihak lain yang berkepentingan.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan RI;
2. Sekretaris Bapepam dan Lembaga Keuangan;
3. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan Lembaga Keuangan;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. PT. Credit Suisse Investment Management Indonesia;
6. Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia;
7. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 April 2011
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Umum



Roseyo Wahyu Adi S.
NIP 195710281985121001

Nurhaida
NIP. 195906271989022 0 01